



**PUTUSAN**

No. 245/Pdt.G/2017/PN.Sgr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara :

**PENGUGAT** : Laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 20 Januari 1982, pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, alamat di, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya di sebut sebagai PENGUGAT;  
Dalam hal ini Pengugat dikuasakan kepada Advokat/ Penasehat Hukum Leny R. Lerebulan, SH. yang berkantor dan beralamat di Gang Pulau Misol, Dusun Dauh Margi, Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan register No 213/SK.TK. I/2017/PN Sgr.tertanggal 15 Juni 2017;

**Melawan :**

**TERGUGAT** : Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 03 Juli 1981, pekerjaan wiraswasta, agama Hindu, bertempat tinggal di Kecamatan Buleleng, Kabupaten

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor :245/Pdt.G/2017/PN.Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 245/Pen.Pdt.G/2017/PN. SGR. tanggal 31 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata yang bersangkutan;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 245/Pen.Pdt.G/2017/PN. SGR. tanggal 06 Juni 2017 tentang penentuan hari sidang perkara yang bersangkutan;
3. Berkas perkara perdata gugatan Nomor : 245/Pdt.G/2017/PN.SGR antara Penggugat sebagai Pengugat melawan Tergugat sebagai Tergugat tersebut diatas;

Setelah mendengar :

1. Jawab jinawab antara kedua belah pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat) di persidangan;
2. Saksi-saksi yang di dengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat) dipersidangan ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 April 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dibawah

*Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor :245/Pdt.G/2017/PN.Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor : 245/Pdt.G/2017/PN.Sgr tanggal 29 Mei 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah melakukan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada Tanggal 30 April 2009 di hadapan Rohaniawan/Sulinggih bernama IDA PANDITA MPU DHARMA MUKTI SIDHA KERTI di Desa Tukad Mungga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan pernikahan tersebut telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1217/WNI/BII/2009, Tertanggal 28 Desember 2009;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir seorang anak Perempuan yang bernama ; Anak , lahir di Singaraja tanggal 2 April 2012, yang mana anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan seperti perkawinan pada umumnya, selalu berjalan harmonis dan baik-baik saja, tetapi setelah perkawinan berjalan beberapa tahun antara Penggugat dan Tergugat mulai ada percekcoakan dikarenakan masalah Ekonomi, karena Penggugat tidak dapat memenuhi keinginan serta kebutuhan keluarga sehingga Tergugat sering marah dan akhirnya terjadilah percekcoakan dan itu hampir tiap saat terjadi;
4. Bahwa Penggugat selaku Kepala Rumah Tangga telah berupaya untuk menasehati Tergugat agar mau mengendalikan diri dan mengerti keadaan Rumah tangga Penggugat begitu adanya, namun Tergugat tetap saja tidak mau berubah;
5. Bahwa walaupun Penggugat telah berkali-kali berusaha untuk menasehati Tergugat , namun usaha tersebut tidak membuat Rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tenang malahan semakin menjadi-jadi dan puncaknya pada awal Pebruari 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Rumah orang Tua Tergugat bertempat di Desa Tukad Mungga juga;
6. Bahwa oleh karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat ke Rumah orang tuanya dan sampai saat ini juga tidak mau kembali ke rumah Penggugat, maka Penggugat berkeyakinan bahwa Perkawinan ini sudah tidak mungkin dapat

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor :245/Pdt.G/2017/PN.Sgr



**putusan.mahkamahagung.go.id**

7. Bahwa untuk sahnya perceraian ini maka Penggugat mengajukan Surat Gugatan Perceraian ini ke Kantor Pengadilan Negeri Singaraja.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 30 April 2009 di Desa Tukad Mungga, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 1217/WNI/BII/2009, Tertanggal 28 Desember 2009 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya.
3. Menyatakan Hukum bahwa Anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak , Perempuan , lahir di Singaraja tanggal 2 April 2012 berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat, dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu bertemu serta memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, setelah Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum tetap tanpa Meterai untuk didaftarkan / dicatitkan dalam Register yang diperlukan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor :245/Pdt.G/2017/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap kuasanya Advokat/ Pengacara yang bernama Leny R. Lerebulan, SH. yang berkantor dan beralamat di Gang Pulau Misol, Dusun Dauh Margi, Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan register No 213/SK.TK. I/2017/PN Sgr. tertanggal 15 Juni 2017, dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, dengan menunjuk Sdr. A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH. sebagai mediator akan tetapi tidak berhasil, lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, atas pertanyaan Majelis Hakim terhadap surat gugatan Penggugat, melalui kuasanya Penggugat menyatakan ada perbaikan petitum angka 3 (tiga) yang berbunyi "Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, perempuan lahir di Singaraja tanggal 2 April 2012 berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat, dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu bertemu serta memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut" dirubah menjadi "Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, perempuan lahir di Singaraja tanggal 2 April 2012 berada dalam tanggung jawab kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat sebagai orangtuanya, dengan hak asuh ada pada Tergugat sampai anak tersebut bisa menentukan pilihan untuk ikut ke salah satu pihak (Penggugat atau Tergugat);

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah melakukan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 30

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor :245/Pdt.G/2017/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2009 dihadapan Rohaniawan/Sulinggih bernama Ida Pandita Mpu Dharma Mukti Sidha Kerti di Desa Tukad Mungga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1217/WNI/BLL/2009, tertanggal 28 Desember 2009;

2. Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Anak , lahir di Singaraja tanggal 2 April 2012, yang mana sekarang anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa benar pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan seperti perkawinan pada umumnya, selalu berjalan harmonis dan baik-baik saja. Walaupun ada percekocokan kecil masih bisa diselesaikan. Masalah sering timbul saat Penggugat mengontrakkan took tepatnya saat anak kami lahir dan Penggugat mulai sering menghina Tergugat bahkan Penggugat pernah mengusir Tergugat dan ditambah ikut campur orangtua;
4. Bahwa tidak benar Penggugat selaku kepala keluarga telah berupaya menasehati Tergugat agar mau mengendalikan diri dan mengerti keadaan rumah tangga yang sebenarnya terjadi justru Penggugat selalu membentak dan menghina Tergugat. Tergugat belum pernah merasakan kebijaksanaan Penggugat sebagai kepala rumah tangga malah yang Tergugat lihat sifat kekanak-kanakan setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar Penggugat selalu pulang ke rumah orang tuanya dan meninggalkan Tergugat dan anak berdua di rumah kontrakan;
5. Bahwa tidak benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada awal Pebruari 2014 sebaliknya Penggugat selalu meninggalkan Tergugat dan anak pulang ke rumah orang tuanya membawa barang-barang hasil usaha bersama tanpa nafkah. Tergugat selama menjadi istri merasa tidak dihargai tanpa diskusi Penggugat menyuruh Tergugat untuk tinggal bersama orang tuanya atau cerai. Karena Tergugat tidak mau tinggal bersama orang tua Penggugat maka Penggugat mengatakan cerai setelah itu Penggugat tidak pernah menafkahi Tergugat dan anak. Tergugat lalu berdiskusi dengan keluarga untuk mencari jalan keluar dan

*Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor :245/Pdt.G/2017/PN.Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sepakat untuk mendatangi Penggugat di rumah orang tuanya di Singaraja pada tanggal 9 Maret 2014 setelah sebulan Penggugat tidak member nafkah. Saat Tergugat dan keluarga tiba di rumah orang tua Penggugat, ternyata Penggugat baru saja berangkat ke Denpasar ke rumah kontrakan. Jadi Tergugat dan keluarga hanya mendiskusikan masalah ini tanpa kehadiran Penggugat. Saat itu Tergugat bertanya kepada orang tua Penggugat (mertua) kenapa ikut campur masalah Penggugat dan Tergugat sampai mengirim sms dengan kata-kata yang tidak pantas sebagai orang tua, bukannya menengahi malah memperkeruh masalah;

6. Bahwa halnya semenjak awal Pebruari 2014 sampai saat ini tidak ada itikad baik dari Penggugat, melepas tanggung jawab dengan tidak menafkahi Tergugat selaku istri dan anak kami yang bernama Luh Kyra Putri Diandra, maka Tergugat menyetujui keputusan Penggugat untuk bercerai;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan pertimbangan tersebut diatas, Tergugat mohon kepadayang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja bahwa berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perkara perceraian;
2. Bahwa karena Penggugat selaku seorang suami dan ayah sekaligus kepala keluarga rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Tergugat selaku istrinya serta anak kandungnya terhitung mulai awal Pebruari 2014 hingga saat ini, maka dengan demikian Penggugat mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhi yaitu nafkah terutang pada Tergugat dan anak kandungnya dengan perincian sebagai berikut :

2.1 Nafkah terhadap istri yang terutang Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) per hari x 3,5 tahun = Rp 75.600.000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

2.2 Nafkah terhadap anak yang terutang yaitu anggaran untuk susu, pampers, asuransi, pakaian dan kesehatan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per

*Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor :245/Pdt.G/2017/PN.Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan x 3,5 tahun (42 bulan) = Rp. 252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah);

3. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi, Penggugat harus pula memenuhi kewajibannya untuk member nafkah kepada anak kami yaitu anggaran makan, susu, asuransi, kesehatan, pendidikan, pakaian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dengan rincian sebagai berikut perbulan :

- Susu Rp. 77.500 x 4 minggu = Rp. 311.000 (terlampir);
- Makan Rp. 20.000 x 3 = Rp. 60.000 x 30 hari = Rp. 1.800.000,-
- Pakaian Rp. 750.000,-
- Mainan Rp. 200.000,- (terlampir);
- Bekel sekolah Rp. 10.000,- x 25 hari = Rp. 250.000,-
- Kesehatan Rp. 500.000,-
- Asuransi Rp. 500.000,- (terlampir);
- Playland Rp. 200.000,- x 4 = Rp. 800.000,- (terlampir);
- Obat-obatan ( minyak-minyakan, bedak, hairlotion, vitamin) Rp. 250.000,- (terlampir);
- Sekolah : (terlampir)  
Pendaftaran \* Rp. 3.500.000,-  
Seragam \* Rp. 500.000,-  
SPP Rp. 300.000,-

- Les Anemone : (terlampir)  
Pendaftaran \* Rp. 300.000,-  
Bulanan Rp. 250.000,-

4. Memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar memberikan konsekuensi jika kembali Penggugat tidak member nafkah atau menelantarkan anak kandungnya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor :245/Pdt.G/2017/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat memohon putusan yang seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat melalui kuasanya mengajukan Replik tertanggal 31 Agustus 2017 dan Tergugat telah pula mengajukan dupliknya tertanggal 07 September 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya untuk mempertahankan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang bermaterai cukup, berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor : 1217/WNI/BII/2009 tertanggal 28 Desember 2009 antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1024/Um/BII/2012 tertanggal 16 Mei 2012 atas nama Anak , asli ada di Tergugat yang diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah sesuai dengan agamanya keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Saksi, menerangkan :
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Desa Tukad Mungga, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng pada tanggal 28 Desember 2009;
  - Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan secara administrasi dan telah memiliki Akta Perkawinan;
  - Bahwa sebelum menikah Penggugat tidak bekerja dan setelah menikah Penggugat bekerja di Kapal Pesiar;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Denpasar, dan Tergugat berwiraswasta dengan berjualan dan mengontrak toko;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor :245/Pdt.G/2017/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama : Anak , lahir di Singaraja tanggal 2 April 2012;
- Bahwa saksi sering menengok keadaan Penggugat dan Tergugat di Denpasar dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak ada masalah;
- Bahwa saat ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sering sekali bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat saat pulang kampung yang mengatakan bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, dan jika di telpon tidak pernah diangkat oleh Tergugat, dan saat hari raya Tergugat selalu ingin cepat-cepat pergi ke Denpasar, walaupun masih ada keluarga besar di kampung;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di kampung saat mereka pulang kampung untuk merayakan hari keagamaan;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, Tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi dan Penggugat pernah berkali-kali mencari Tergugat untuk mengajak berkumpul kembali, namun keinginan Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat;
- Bahwa anak antara Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Tergugat, saat ini saksi juga merasa kesulitan untuk menemui cucunya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang meminta cerai pertama kali adalah Tergugat dimana Tergugat datang ke Kantor Lurah dan meminta untuk dibuatkan surat cerai, tetapi setelah dibuatkan surat tersebut Tergugat tidak mau menandatangani dengan alasan mau mempelajari isi surat tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah memberikan biaya hidup untuk anak mereka, namun niat baik Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat tanpa alasan apapun;

*Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor :245/Pdt.G/2017/PN.Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulannya;

## 2. Saksi II, menerangkan :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Desa Tukad Mungga, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng pada tanggal 28 Desember 2009;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan secara administrasi dan telah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat tidak bekerja dan setelah menikah Penggugat bekerja di Kapal Pesiar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Denpasar, dan Tergugat berwiraswasta dengan berjualan dan mengontrak toko;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama : Anak , lahir di Singaraja tanggal 2 April 2012;
- Bahwa saksi sering menengok keadaan Penggugat dan Tergugat di Denpasar dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak ada masalah;
- Bahwa saat ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sering sekali bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat saat pulang kampung yang mengatakan bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, dan jika di telpon tidak pernah diangkat oleh Tergugat, dan saat hari raya Tergugat selalu ingin cepat-cepat pergi ke Denpasar, walaupun masih ada keluarga besar di kampung;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di kampung saat mereka pulang kampung untuk merayakan hari keagamaan;

*Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor :245/Pdt.G/2017/PN.Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, Tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi dan Penggugat pernah berkali-kali mencari Tergugat untuk mengajak berkumpul kembali, namun keinginan Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat;
- Bahwa anak antara Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Tergugat, saat ini saksi juga merasa kesulitan untuk menemui cucunya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang meminta cerai pertama kali adalah Tergugat dimana Tergugat datang ke Kantor Lurah dan meminta untuk dibuatkan surat cerai, tetapi setelah dibuatkan surat tersebut Tergugat tidak mau menandatangani dengan alasan mau mempelajari isi surat tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah memberikan biaya hidup untuk anak mereka, namun niat baik Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat tanpa alasan apapun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mempertahankan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti tertulis yang bermaterai cukup berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan untuk istri Nomor : 1217/WNI/BII/2009 tertanggal 28 Desember 2009 antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda T-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1024/Um/BII/2012 tertanggal 16 Mei 2012 atas nama Anak , sesuai dengan aslinya yang diberi tanda T-2;
3. Foto copy brosur Sekolah Dasar Triamerta Singaraja, foto copy dari foto copy yang diberi tanda T-3;
4. Foto copy brosur Cara Baca Ajaib hanya 1 jam, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda T-4;
5. Foto copy kartu tempat bermain, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda T-5;

*Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor :245/Pdt.G/2017/PN.Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kartu Asuransi Prudential atas nama Anak , sesuai dengan aslinya yang diberi tanda T-6;
7. Foto copy struck belanja, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda T-7;
8. Foto copy struck belanja, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda T-8;
9. Foto copy nota dari Hotel Celuk Agung, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa Tergugat disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah sesuai dengan agamanya keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Saksi Tergugat I, menerangkan :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di rumah Penggugat secara adat dan agama Hindu di Desa Tukad Mungga, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng pada tanggal 28 Desember 2009;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama : Anak , lahir di Singaraja tanggal 2 April 2012;
- Bahwa saksi telah mengetahui adanya gugatan perceraian dari Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah rumah sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa penyebab dari Tergugat memilih pulang meninggalkan Penggugat karena diantara Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran/percekcokan;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat tetapi saksi tidak mengetahui penyebab permasalahannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memang sering bertengkar, mereka berdua sama-sama keras tidak ada yang mau mengalah, dimana Tergugat juga sering diusir oleh Penggugat dan Penggugat juga sering berkata kasar;

*Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor :245/Pdt.G/2017/PN.Sgr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat saat ini berada di luar negeri karena bekerja di kapal pesiar, tiap kali datang dari luar negeri Penggugat selalu pulang ke rumah orang tuanya di Desa Tukad Mungga;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasikan melibatkan keluarga besar kedua belah pihak namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, anak mereka di bawah pengasuhan Tergugat dan yang memberikan nafkah anak tersebut adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

## 2. Saksi Tergugat II, menerangkan :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di rumah Penggugat secara adat dan agama Hindu di Desa Tukad Mungga, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng pada tanggal 28 Desember 2009;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama : Anak , lahir di Singaraja tanggal 2 April 2012;
- Bahwa saksi telah mengetahui adanya gugatan perceraian dari Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah rumah sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa penyebab dari Tergugat memilih pulang meninggalkan Penggugat karena diantara Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran/percekcokan;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat tetapi saksi tidak mengetahui penyebab permasalahannya;

*Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor :245/Pdt.G/2017/PN.Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memang sering bertengkar, mereka berdua sama-sama keras tidak ada yang mau mengalah, dimana Tergugat juga sering diusir oleh Penggugat dan Penggugat juga sering berkata kasar;
- Bahwa Penggugat saat ini berada di luar negeri karena bekerja di kapal pesiar, tiap kali datang dari luar negeri Penggugat selalu pulang ke rumah orang tuanya di Desa Tukad Mungga;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasikan melibatkan keluarga besar kedua belah pihak namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, anak mereka di bawah pengasuhan Tergugat dan yang memberikan nafkah anak tersebut adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan dalam perkara ini tertanggal 9 Nopember 2017 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan apapun lagi dalam perkara ini dan mereka masing-masing mohon putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor :245/Pdt.G/2017/PN.Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Buleleng di Singaraja maka berdasarkan pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan di rumah Penggugat menurut tata cara adat dan Agama Hindu di Desa Tukad Mungga, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng pada tanggal 30 April 2009 dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan diantara mereka terus-menerus terjadi pertengkaran/percekcokan, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah memutuskan untuk berpisah, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal di rumah orang tua masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni adanya bukti P-1 dan T-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1217/WNI/BII/2009 tertanggal 28 Desember 2009 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di bawah sumpah yaitu Saksi, Nyoman Mini, Ferry Candra dan Diana Chandrawati ternyata bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut Adat dan Agama Hindu di rumah Penggugat di Desa Tukad Mungga, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng pada tanggal 30 April 2009, yang mana dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Anak , perempuan, lahir di Singaraja tanggal 02 April 2012 (bukti P-2 dan T-2);

*Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor :245/Pdt.G/2017/PN.Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karenanya Majelis Hakim beranggapan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan terus menerus, bahwa sudah sering mereka cekcok dan mereka sudah tidak serumah lagi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 diatur didalam pasal 19 huruf b dan f , karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, tentang layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adanya keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat (Saksi, Nyoman Mini, Ferry Candra dan Diana Chandrawati) yang memberikan keterangan di bawah sumpah menyampaikan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah memilih untuk bertempat tinggal di rumah orang tua masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat (I Nyoman Putra, Nyoman Mini, Ferry Candra dan Diana Chandrawati)

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor :245/Pdt.G/2017/PN.Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mendengar perselisihan/percekcokan Penggugat dengan Tergugat tersebut diantaranya sikap sama-sama keras Penggugat dan Tergugat sehingga perselisihan kerap kali terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa jawaban yang diajukan Tergugat terhadap beberapa dalil gugatan Penggugat secara tegas diakui oleh Penggugat, demikian pula terhadap keinginan Penggugat agar perkawinan mereka putus karena perceraian disetujui pula oleh Tergugat yang ditegaskan pula dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 20 Juli 2017 oleh Penggugat dengan Tergugat yang dibantu oleh Mediator dalam proses mediasi sepanjang mengenai hak asuh anak apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan pendapat yang terus menerus dengan alasan sikap sama-sama keras antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak bisa didamaikan kembali, sehingga pada Penggugat atau pun Tergugat di dalam hatinya berkobar, kekesalan, kekecewaan atau ketidaksenangan karena niat kehendak masing-masing terhadap keluarga dan anak belum/tidak terlaksana sampai dengan saat ini, yang pada puncaknya hingga akhirnya 3 (tiga) tahun yang lalu sampai dengan saat ini Tergugat bersama dengan anak memilih pergi meninggalkan Penggugat (suaminya) untuk pulang kembali ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur *ikatan lahir bathin* dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa suatu percekcokan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor :245/Pdt.G/2017/PN.Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun apabila perselisihan/percekcokan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu pihak atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum ke-2 dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan putus karena perceraian adalah beralasan dan terhadap petitum ke-2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus, suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan dan hasil kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 20 Juli 2017 yang dibantu oleh mediator dalam proses mediasi, sepanjang mengenai pengasuhan anak antara Penggugat dengan Tergugat yang ternyata anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak dalam keseharian selama ini telah diasuh oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap anak tersebut tetap memerlukan kasih sayang, perawatan, perhatian, pendidikan, untuk tumbuh kembang anak dengan baik dan hal tersebut di dapat anak dari kedua orang tua kandungnya, dan khususnya terhadap biaya pendidikan dan kebutuhan hidup anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak adalah tanggung jawab Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa sudah menjadi Yurisprudensi tetap MA RI No. 27/K/PDT/1993 tanggal 30 Agustus 1983 yang antara lain menyebutkan bahwa  
*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor :245/Pdt.G/2017/PN.Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya”, apabila diketahui anak itu masih relative kecil sebagaimana anak : Anak dengan demikian sangatlah tepat bagi Tergugat yang tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak sehingga anak tidak merasa kehilangan kasih sayang dan perhatian dari kedua orangtua kandungnya. Sehingga dengan ditetapkannya penguasaan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan bagi Majelis untuk **mengabulkan petitum gugatan nomor 3 dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari pasal 1 angka 1, 11, 15, 17 Jo Pasal 3 Jo Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar melaporkan salinan putusan perceraian ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan pada register akta perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat pihak yang kalah, maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat (T-3 s/d T-9) oleh karena bukti-bukti tersebut tidak didukung oleh saksi-saksi dalam menggali fakta di persidangan maka terhadap bukti surat tersebut tidak turut untuk dipertimbangkan;

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor :245/Pdt.G/2017/PN.Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah

No.9 tahun 1975 dan peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di rumah Penggugat secara adat dan agama Hindu pada tanggal 30 April 2009 Di Desa Tukad Mungga, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1217/WNI/BII/2009, tertanggal 28 Desember 2009 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Menyatakan hukum bahwa biaya pendidikan dan kebutuhan hidup anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak , perempuan, lahir di Singaraja tanggal 2 April 2012, adalah tanggung jawab Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama. Dengan hak asuh anak tetap ada pada Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ayah kandungnya untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang setiap saat terhadap anak tersebut;
- 4 Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 oleh kami **Ni Luh Suantini, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Made Gede Trisna Jaya Susila,**

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor :245/Pdt.G/2017/PN.Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SH. dan I Nyoman Dipa Rudiana, SE., SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti **Ketut Catur Wijaya Kusuma, SH.** dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota :

Ttd

**I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, SH.**

Ttd

**I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE. SH. MH.**

Hakim Ketua :

Ttd

**NI LUH SUANTINI, SH.MH.**

Panitera Pengganti :

Ttd

**KETUT CATUR WIJAYA KUSUMA, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

Biaya :

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. ATK         | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp. 225.000,- |
| 4. PNBP        | : Rp. 10.000,-  |
| 5. Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 6. Materai     | : Rp. 6.000,-   |

\_\_\_\_\_ +  
Rp. 326.000,-

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor :245/Pdt.G/2017/PN.Sgr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor :245/Pdt.G/2017/PN.Sgr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)